



**PUTUSAN**

**Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Gsg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di ██████████  
██████████,  
selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████, selanjutnya  
disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 22 Januari 2020 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Gsg pada tanggal 22 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 08-02-2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dengan Nomor :

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Gsg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124/54/II/2013, tertanggal 11-02-2013;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di [REDACTED]

[REDACTED] selama 1 tahun dan terakhir pindah ke rumah bersama di alamat yang tersebut sampai dengan berpisah;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang Keturunan bernama [REDACTED], Umur 6 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun memasuki bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak ada keharmonisan serta selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Buruh harian;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pada bulan Februari tahun 2017 yang menjadi penyebabnya Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk diceraikan dengan alasan bahwa Termohon sudah tidak mencintai Pemohon, dari hal inilah akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah dimana Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri di alamat yang tersebut di atas sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon sendiri, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sudah berjalan lebih 3 tahun lamanya dan keduanya sudah tidak memiliki hubungan baik lahir mapun bathin lagi;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, Namun upaya yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Gsg.



8. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk hidup berumah tangga bersama dengan Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dengan demikian Majelis dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka jawaban Termohon terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon tidak dapat didengar, karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1810081407920005 tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, telah *dinazegelen*, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan ditandatangani serta diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 124/54/II/2013 tanggal 11 Desember 2013, telah *dinazegelen*, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan ditandatangani serta diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

**Saksi Pertama :** [REDACTED], umur 22 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ mengaku sebagai sepupu Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

**Saksi kedua :** ██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di ██████████

██████████, mengaku sebagai abang kandung Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup terhadap alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon disebabkan sejak bulan Januari 2016 telah terjadi

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Gsg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon menuntut nafkah belanja di luar kemampuan Pemohon, dan sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1), (P.2), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2), yang diajukan Pemohon bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1) dan Kutipan Akta Nikah (P.2) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas keinginan Pemohon dan Termohon dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dibubuhi materai dan telah distempel pos, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa benar Pemohon bernama [REDACTED] yang identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama [REDACTED] yang merupakan saudara sepupu Pemohon, dan saksi kedua bernama [REDACTED] yang merupakan abang kandung Pemohon, maka patutlah beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang telah dilihat dan didengarnya secara langsung, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2016, yang disebabkan Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, dan sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon berupa dua orang saksi telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 dan 117 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon secara verstek dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Gsg.



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami, Alwin,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I . dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Usman A,S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Alwin,S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sobari, S.H.I .**

**Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.**

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PA.Gsg.



**Usman A,S.Ag.,MH**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	650.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	: Rp	<b>766.000,00</b>

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).